

BAB 1

A. Latar Belakang

Musik memiliki sejarah Panjang dalam hidup manusia, bahkan music sudah ada sejak zaman manusia lahir pertama kali di dunia. Musik kemudian berkembang pesat hingga menjadi suatu kebutuhan pada saat ini. Musik pertama kali ditemukan pada zaman prasejarah tepatnya pada masa manusia Homo Sapien pada tahun 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu dengan ditemukannya alat musik tertua yakni *flute* dari tulang beruang yang diberi lubang. Musik berevolusi berdampingan dengan kehidupan manusia melalui zaman prasejarah, zaman abad pertengahan, zaman renaissance, zaman barok dan rokoko, zaman klasik, zaman romantic hingga zaman modern.¹

Pada awalnya musik dapat didengarkan melalui fonograf yang terdiri dari silinder besi yang dibungkus foil alimunium yang terhubung dalam diagframa, lalu sebuah jarum akan menggores foil alumunium. Alat dengar musik semakin berkembang dengan ditandai lahirnya gramofon, metode penggunaannya adalah dengan cara memiliki piringan hitam dan turntable (pemutar piringan hitam), namun cara tersebut tidaklah praktis dan juga mahal mengingat untuk mendengar satu lagu/album hanya dapat diakomodir dengan menggunakan satu piringan hitam, belum lagi piringan hitam harus dirawat dengan baik dan hati-hati agar dapat digunakan berulang kali. Seiring waktu banyak alat dengar musik yang diciptakan yang merupakan penyempurnaan dari alat dengar music yang sebelumnya seperti radio AM/FM, pita kaset, Walkman, hingga *Smartphone*.

¹ Taher D. 2009, *Sejarah Musik 2*, Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 4

Lalu Menjawab kebutuhan akan musik membuat sebagian orang tergerak untuk menciptakan sebuah *platform* yang dikhususkan untuk mendapatkan pengalaman mendengarkan musik dengan maksimal, salah satunya adalah Spotify.

Spotify merupakan layanan berbasis aplikasi penyiaran musik streaming yang berasal dari Stockholm, Swedia yang diluncurkan pada 7 Oktober 2008. Spotify dalam menjalankan sistemnya menerapkan sistem Non-Premium dan Premium. Perbedaan antara Non-Premium dengan Premium adalah beberapa fitur yang tidak dapat diakses antara lain terdapat iklan disela-sela pemutaran musik, pemilihan lagu yang terbatas, dan tidak dapat mengunduh lagu. Untuk dapat menggunakan fitur-fitur tersebut pelanggan harus membayar mulai dari Rp 27.500 per bulannya. Hal ini yang menjadi celah bagi Sebagian oknum untuk memanfaatkan hal tersebut dengan menjual paket Spotify Premium dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan Spotify. Biasanya pihak ketiga ini menawarkan jasanya melalui media sosial Instagram dan Twitter serta *online shop* Shopee dan Tokopedia. Dari perbandingan harga tersebut sudah dapat diduga pelanggan akan lebih memilih membeli paket premium ke pihak ketiga yang menawarkan harga lebih murah.²

Berdasarkan pengamatan di media sosial dan e-commerce, banyak ditemukan penjual akun premium Spotify yang dengan bebas mengiklankan atau mempromosikan poster berisi daftar harga berlangganan akun melalui tweet pribadi atau ulasan-ulasan di platform tersebut. Melalui fitur premium ini,

² S. Y. M. Michdon, Irwansyah. 2018. *Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial*. Vol. 10. Universitas Pelita Harapan. Universitas Indonesia. Hal.4

aplikasi musik mengharuskan pengguna untuk membayar agar dapat mengakses akun premium, dengan harga yang bervariasi tergantung pada durasi layanan Spotify. Namun, mendapatkan akses ke akun premium ini bisa jadi cukup sulit dan mahal, sehingga orang-orang mungkin mencari cara cepat dan murah untuk mendapatkannya. Akibatnya, pengguna media sosial dari berbagai kalangan memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan layanan jual beli akun premium Spotify.

Salah satu praktik jual beli akun Spotify premium dilakukan oleh akun @cia_prem di Instagram. Pemilik akun tersebut memanfaatkan paket Premium for Family (Family Plan), yang memungkinkan satu akun premium digunakan oleh hingga enam anggota keluarga. Proses jual beli dilakukan secara online, di mana pembeli awalnya memesan melalui Instagram dan kemudian diarahkan ke WhatsApp penjual. Setelah konfirmasi dari penjual, pembeli melakukan pembayaran melalui Dana, ShopeePay, Brimo, atau pulsa sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan paket yang dipilih. Contohnya, Spotify Premium Fanplan untuk satu bulan dihargai Rp12.000 hingga Rp22.000, dan Spotify Premium Fanplan antibackfree dihargai Rp25.000. Penjual kemudian memproses pesanan tersebut dalam waktu satu hari..

Penjual memperoleh akun Spotify premium dari pihak yang memiliki banyak fasilitas akun premium, bukan melalui pendaftaran resmi aplikasi. Setelah mendapatkan akun-akun ini, penjual kemudian menawarkannya di media sosial. Di Instagram, penjual mempromosikan akun premium dengan memposting di dinding beranda dan story, termasuk foto produk yang dijual dan detailnya. Untuk menarik calon pembeli, akun Instagram harus diatur menjadi

publik. Selain itu, penjual dapat menggunakan Instagram Story untuk memposting informasi tentang fasilitas akun Spotify premium. Promosi juga dilakukan secara pribadi melalui Instagram Direct Messages, yang memungkinkan penjual untuk berkomunikasi langsung dengan calon pembeli dan menawarkan akun premium. Dengan menggunakan Instagram Direct Messages, penjual dapat memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindakan yang dilarang terkait informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak adalah tindakan ilegal. Oleh karena itu, praktik jual beli akun Spotify premium tanpa izin yang sah adalah pelanggaran hukum karena melibatkan pemindahan dan transfer data elektronik yang bukan haknya.³

Berdasarkan hal yang terjadi dilapangan dan implementasi hukum, maka perlu adanya tinjauan bagaimana praktik jual beli akun spotify premium oleh oknum-oknum yang merupakan isu hukum sehingga dapat diteliti akibat hukumnya dan hal ini sudah dianggap lumrah oleh sebagian orang dan hingga saat ini belum ada tindakan dari aparat terkait .

Di Indonesia, regulasi hak cipta di platform digital diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini

³ Panjaitan, B. 2013. *Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Vol. 1 (2). Jurnal Ilmiah Advokasi. Hal. 7.

memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta, memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian atau lembaga terkait untuk menutup akses atau menghapus konten yang melanggar hak cipta atau hak terkait di platform digital atau situs web tertentu. Namun, pelanggaran hak cipta di platform digital masih sering terjadi. Contohnya, musisi yang mengcover lagu orang lain dan mendapatkan popularitas tanpa izin, atau penggunaan karya musik tanpa hak kekayaan intelektual yang sah.

Sebagai platform layanan streaming musik, Spotify berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Spotify memiliki kebijakan hak cipta yang mencakup pemberitahuan dugaan pelanggaran hak cipta serta pengakhiran akun dari pelanggar hak cipta. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta di platform digital tetap menjadi isu yang perlu ditangani lebih serius di Indonesia.⁴

Praktik jual beli akun Spotify Premium oleh pihak ketiga dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Secara materiil, hal ini dapat merugikan perusahaan Spotify karena kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari langganan resmi. Selain itu, praktik ini juga dapat merugikan konsumen yang membeli akun secara ilegal, karena dapat terkena sanksi berupa pemblokiran akun atau kehilangan akses ke layanan tersebut. Secara imateriil, praktik jual beli akun Spotify Premium dapat merusak citra perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap layanan resmi.⁵

⁴ Della Sarifina Hutagalung, 2022. *Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Download Music Streaming Dari Sebuah Platfrom Digital*, Vol. 6. Hal. 12.

⁵ Ispi Yanti. 2023. *Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*, Vol. 7. Hal. 9-10.

Selain itu, dari perspektif hukum, praktik ini juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum serta etika dalam menggunakan layanan digital seperti Spotify untuk mencegah terjadinya kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Pada tanggal 26 Juni 2020, Kompas.com menghadirkan berita yang mengguncang dunia digital Indonesia. Dalam artikel berjudul "Marak Jual Beli Akun Netflix, Spotify, dan YouTube Premium di Indonesia, Legalkah?", Wahyunanda Kusuma Pertiwi dan Reska K. Nistanto mengungkap praktik jual beli akun layanan streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube Premium yang marak terjadi di tanah air. Salah satu modus operandi yang diulas dalam artikel tersebut adalah tindakan pihak ketiga yang menjual akun Spotify dengan cara mengirimkan email berbeda setiap bulannya kepada pembeli. Praktik ini menyebabkan konsumen harus berganti akun secara berkala, mengakibatkan hilangnya riwayat dan playlist musik yang telah disimpan.⁶

Artikel juga mencakup tanggapan perwakilan Google Indonesia terkait isu ini saat dihubungi oleh KompasTekno. Dalam keterangannya, perwakilan Google Indonesia menyoroti poin keempat dalam syarat dan ketentuan kebijakan berlangganan YouTube Premium. Dikemukakan bahwa "penggunaan Anda atas Layanan Berbayar hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial." Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun dengan tujuan komersial melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan.

⁶ W. K. Pertiwi, Reska K. *Marak Jual Beli Akun Netflix, Spotify, dan YouTube Premium di Indonesia, Legalkah?*. Diakses tanggal 14 Desember 2023 Pukul 21.35

Berita ini tidak hanya memberikan pencerahan terhadap fenomena jual beli akun di Indonesia tetapi juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan keamanan penggunaan layanan berbayar demi menjaga keadilan dan keberlanjutan ekosistem digital.

Tabel 1

Berikut terdapat penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Aldi Firmansyah Ramadhani (2020) Skripsi	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun <i>Premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> di <i>social media</i> Facebook	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli fasilitas akun <i>Premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> di <i>social media</i> Facebook? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli fasilitas akun <i>premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> di Facebook? 	Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji tentang bagaimana praktik yang terjadi dilapangan tentang jual beli akun <i>premium Joox</i> dan <i>Spotify</i> dalam ruang lingkup khususnya <i>social media</i> Facebook.
2.	Muhamad Qori Lisses (2022) Skripsi	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa <i>Upgrade Aplikasi Youtube Premium</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik sewa jasa <i>upgrade</i> aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium? 2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap sewa jasa <i>upgrade</i> aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium? 	Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji bagaimana praktik sewa jasa <i>upgrade</i> yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu akun Instagram @youtubefreemium dan juga membahas bagaimana praktik tersebut dilakukan dalam sudut pandang hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu dalam konteks tindakan hukum yang dapat diambil oleh Spotify. Sebelumnya, penelitian lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan platform streaming musik seperti Spotify. Namun, penelitian saya menitikberatkan pada eksplorasi tindakan hukum konkret yang dapat diambil terhadap Spotify, serta meneliti aspek pertanggungjawaban materiil yang mungkin timbul dalam konteks hukum. Saya merinci langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Spotify, sekaligus mengevaluasi dampak materiil dari perspektif hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga membuka pandangan baru terhadap isu hukum yang berkaitan dengan industri streaming musik, khususnya dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap Spotify.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas jual beli akun Spotify premium yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Spotify selaku pemegang hak cipta?
2. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh pihak Spotify terhadap jual beli akun Spotify premium yang dilakukan oleh pihak ketiga ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang legalitas jual beli akun Spotify premium yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2. Mengetahui Tindakan hukum apa yang tepat bagi pihak ketiga akun Spotify Premium.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan, wawasan dan buah pikir bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi para pihak yang membutuhkan penelitian tentang legalitas jual beli akun premium spotify oleh pihak ketiga.

- a) Bagi Penulis

Penulis berharap dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai keilmuan hukum perdata serta penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai legalitas membeli akun premium Spotify melalui pihak ketiga dan juga bagi pihak ketiga dapat mengetahui tindakan yang mereka lakukan apakah bertentangan dengan hukum atau tidak.

- c) Bagi Pihak Spotify

Penulis berharap penelitian yang dilakukan agar dapat menjadi suatu pemahaman dimasyarakat bahwasanya dengan membeli lisensi premium

pada pihak ketiga merupakan hal yang melawan hukum dengan begitu dapat mengarahkan pengguna untuk membeli lisensi sebagaimana seharusnya dan Spotify dapat memperoleh hak sebagaimana seharusnya.

d) Bagi pihak pihak ketiga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman kepada pihak ketiga penjual akun premium pada platform digital khususnya Spotify mengenai apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang merugikan pihak Spotify.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini mengungkap pendekatan metode penelitian normatif sebagai landasan metodologi untuk menyelidiki dan menganalisis isu yang diangkat. Metode penelitian normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum, teori-teori, dan konsep-konsep yang terkait dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini mengeksplorasi kerangka normatif yang berlaku pada suatu domain kajian tertentu. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek normatif yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Melalui pendekatan metode penelitian normatif, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang relevan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam konteks penelitian ini⁷.

⁷ Nasution, E. R. (2024). Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum. Hal. 40-43

2. Pendekatan

Tugas akhir ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, dalam penelitian normatif, mereka dipelajari untuk memahami dampak dimensi peraturan hukum dalam praktik hukum. Analisis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk eksplanasi hukum.⁸

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Ibid.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian normatif, bahan hukum sekunder memegang peranan yang signifikan sebagai sumber referensi untuk mendukung analisis dan argumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan interpretasi dan aplikasi hukum yang dibuat oleh pihak ketiga, seperti ahli hukum dan peneliti hukum. Sumber-sumber ini mencakup, artikel jurnal, opini hukum, serta pandangan para pakar dalam berbagai bidang hukum. Penggunaan bahan hukum sekunder pada penelitian normatif dapat memberikan wawasan mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dari norma hukum, menggambarkan perkembangan pemikiran hukum, dan memberikan sudut pandang tambahan yang melengkapi sumber hukum primer. Oleh karena itu, keberadaan bahan hukum sekunder menjadi penting dalam menyusun argumen dan kesimpulan dalam konteks penelitian normatif, karena memberikan dimensi analitis dan pemahaman yang lebih kaya terhadap norma hukum yang menjadi fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam konteks penelitian normatif, bahan hukum tersier memainkan peran krusial sebagai sumber informasi yang melibatkan pemahaman dan analisis kritis terhadap interpretasi dan aplikasi hukum yang dilakukan oleh pihak otoritatif. Bahan hukum tersier mencakup berbagai jenis referensi hukum, seperti ensiklopedia hukum, panduan praktis, dan ringkasan hukum yang menyajikan pemahaman yang sistematis dan terinci terhadap norma-norma hukum yang relevan. Dalam penelitian

normatif, penggunaan bahan hukum tersier dapat memberikan landasan yang kokoh untuk memahami konsep-konsep hukum secara menyeluruh, mendukung pengembangan argumen, dan memfasilitasi interpretasi yang mendalam terhadap norma-norma hukum yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, pengintegrasian bahan hukum tersier menjadi langkah esensial dalam memastikan keakuratan, kejelasan, dan kelengkapan analisis normatif, sehingga memperkuat dasar hukum dari setiap kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis

Penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif, adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Menurut pengertian penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini menggunakan sistematika mengenai pembahasan penelitian yang terbagi menjadi:

⁹ Ibid. Hal 11.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang didalamnya berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang legalitas jual beli Spotify Premium oleh pihak ketiga menurut hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan serta penjabaran analisa dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mana dalam isinya terdapat konklusi dari penelitian yang menjadi jawaban dan juga masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai perbaikan penelitian tersebut.